



MANUAL PROSEDUR
PENGAMBILAN HASIL PEMERIKSAAN
LABORATORIUM PASIEN
LABORATORIUM PUSAT RISET BIOMEDIK (CEBIOR)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.07/03
Revisi ke	:	-
Tanggal	:	15 Januari 2018
Disiapkan oleh	:	Ketua Laboratorium CEBIOR
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Pengambilan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien SPMI-UNDIP/MP/04.07/03	Disetujui oleh  Dekan
---	---	--

		<p align="center">MANUAL PROSEDUR Pengambilan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien</p>	<p align="center">Disetujui oleh:</p>  <p align="center">Dekan</p>

Tujuan

Memberikan arahan kepada pasien dalam proses pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium.

Definisi

1. Pasien atau pesakit adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)
2. Pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari pasien dalam bentuk darah, sputum (dahak), urine (air kencing/air seni), kerokan kulit, dan cairan tubuh lainnya dengan tujuan untuk menentukan diagnosis atau membantu menegakkan diagnosis penyakit

Syarat Administrasi

1. Bukti pembayaran biaya pemeriksaan dari RSND

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP Pengambilan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien ini meliputi:

- a. Persyaratan yang diperlukan pada saat pengambilan hasil pemeriksaan pasien;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur pengambilan hasil pemeriksaan pasien;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan hasil pemeriksaan pasien;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan hasil pemeriksaan pasien;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pengambilan hasil pemeriksaan pasien.

Referensi

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan




4. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PROSEDUR

1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran pemeriksaan laboratorium dari RSND ke admin laboratorium
2. Admin laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan ke pasien/keluarga pasien
3. Pasien/keluarga pasien memberi tandatangan di buku pengambilan hasil

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Pengambilan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pasien

No	Kegiatan	PELAKSANA		BAKU MUTU		Keterangan
		Pasien	Admin	Waktu	Output	
1	Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran pemeriksaan laboratorium dari RSND ke admin laboratorium			5 Menit		
2	Admin laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan ke pasien/keluarga pasien			5 Menit	Hasil pemeriksaan laboratorium	
3	Pasien/keluarga pasien memberi tandatangan di buku pengambilan hasil			5 Menit		